

## **EDUKASI ZAKAT DAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN EKONOMI PADA MASYARAKAT DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA**

**Fitriani, Anis Nur Cholimah, Cindy Cigmawanti Septianingsih,  
Salima Rumatoras, Sri Ayu Ciptaningsih, Fachrudin Fiqri Affandy**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Fattahul Muluk Papua  
*ani762750@gmail.com*

### **Abstract**

Zakat and wakaf, as financial instruments, have significant potential to make a substantial economic contribution to society. However, the lack of understanding regarding the economic potential of productive zakat and wakaf needs to be addressed. The key to overcoming this challenge lies in proper education. This education should involve a deep understanding of zakat and wakaf, effective management, and the utilization of funds to build productive enterprises. By disseminating accurate understanding, society can more easily grasp the importance of productive zakat and wakaf. Through proper education, it is hoped that the community can manage and optimize the economic potential inherent in zakat and wakaf. As a result, an improvement in the welfare of society is anticipated through the productive utilization of zakat and wakaf. These efforts aim to guide the community towards a deeper understanding and implementation of practices that have a positive economic impact. By spreading the right understanding, the community.

*Keywords: Zakat and Waqf Education, Productivity, Economic Benefits.*

### **Abstrak**

Zakat dan wakaf, sebagai instrumen keuangan, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada masyarakat. Namun, perlu diatasi ketidakpahaman seputar potensi ekonomi dari zakat dan wakaf produktif. Edukasi yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Pendidikan ini harus melibatkan pemahaman mendalam tentang zakat dan wakaf, manajemen yang efektif, dan pemanfaatan dana untuk membangun usaha produktif. Dengan menyebarkan pemahaman yang tepat, masyarakat dapat lebih mudah memahami pentingnya zakat dan wakaf produktif. Melalui edukasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang terkandung dalam zakat dan wakaf. Sebagai hasilnya, diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan zakat dan wakaf secara produktif. Upaya ini bertujuan untuk membimbing masyarakat menuju pemahaman yang lebih mendalam dan menerapkan praktik yang memberikan dampak positif secara ekonomi.

*Keywords: Edukasi Zakat dan Wakaf, Produktif, dan Kemaslahatan Ekonomi.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, pemahaman dan penerapan zakat dan

wakaf produktif menjadi sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi di masyarakat. Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi

besar untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim. Zakat merupakan kewajiban memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, mustahik, dan lainnya. (Nasution, 2020).

Wakaf adalah perbuatan hukum atau pemberian harta secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan umum atau kebajikan sosial. Harta wakaf biasanya digunakan untuk membangun dan menjaga masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Edukasi zakat dan wakaf adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan wakaf serta tata cara pelaksanaannya. Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat zakat dan wakaf dalam membantu mereka yang membutuhkan dan memajukan kebaikan sosial di masyarakat.

Jurnal ini membahas secara mendalam mengenai pentingnya edukasi zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen yang dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi khususnya dikota Jayapura. Pemahaman yang baik mengenai konsep, manfaat, dan pelaksanaan zakat dan wakaf produktif akan memberikan landasan yang kuat bagi individu dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Selain itu, jurnal ini juga akan membahas beberapa contoh program edukasi yang telah berhasil dilakukan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait zakat dan wakaf produktif.

Distribusi dana zakat dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Edukasi zakat dan wakaf produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep dan prinsip zakat dan wakaf, masyarakat dapat menggunakan dana zakat dan wakaf secara produktif untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta pemberdayaan ekonomi komunitas. (Al-Qaradawi, 1999).

Di Indonesia, kegiatan wakaf diketahui bertepatan dengan berkembangnya dakwah Islam di nusantara. Selain melakukan dakwah Islam, para ulama juga memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masjid yang dibangun di atas lahan wakaf. Ajaran wakaf terus berkembang di nusantara baik pada masa prakolonial, kolonial, maupun pascakolonial (kemerdekaan Indonesia). Kegiatan wakaf aktif pada masa pemerintahan kolonial. Saat itu terdapat lembaga keagamaan, sekolah, madrasah, pesantren, dan masjid, sehingga semuanya berdiri sendiri dan di atas tanah wakaf. Namun perkembangan waqf pada tahun tidak mengalami perubahan besar setelahnya. Kegiatan wakaf di Indonesia hanya sebatas kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid madrasah dan pemakaman, dan kegiatan wakaf di Indonesia tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Adanya edukasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf untuk mencapai tujuan kemaslahatan ekonomi yang lebih luas. Terlepas dari semua dampak positif

yang diberikan, dalam konteks ini edukasi zakat dan wakaf produktif menjadi penting karena isu ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dan dampak negatif yang timbul akibat kurangnya pemahaman dan penerapan zakat dan wakaf produktif. Salah satu isu yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat dan wakaf produktif sebagai potensi dalam pengembangan ekonomi.(Thoharul Anwar, 2018)

Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari zakat dan wakaf produktif. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi yang memadai juga menjadi faktor penyebab rendahnya penerapan zakat dan wakaf produktif. Jurnal ini membahas tentang edukasi zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi. Melalui Jurnal ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai zakat dan wakaf produktif serta bagaimana edukasi dapat menjadi kunci dalam mencapai kemaslahatan ekonomi yang berkelanjutan.

## **METODE**

Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara mitra kerja sama bersama dengan dompet dhuafa tanah hitam sebagai pemateri dan pengurus masjid al-hikmah sebagai penyedia ruangan atau tempat kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di masjid al-hikmah tanah hitam, abepura, kota Jayapura. Masyarakat yang menjadi partisipan dalam kegiatan ini adalah kelompok pengajian ibu-ibu di masjid al-hikmah dengan jumlah partisipan yang hadir

adalah sebanyak 50 orang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan cara pemberian materi mengenai edukasi zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan ekonomi. Bentuk dari berbagai susunan kegiatan adalah pembukaan, sambutan-sambutan, materi edukasi, tanya jawab, foto bersama, dan penutup.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Zakat adalah salah satu pilar dalam agama Islam yang mengharuskan umat Muslim memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerima. Zakat memiliki pengertian sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab (jumlah harta minimal) dan memenuhi syarat-syarat tertentu.(- Al-Qur'an Surah At-Tawbah (9:60)). Zakat memiliki manfaat yang luas, antara lain:

1. Menjaga keseimbangan sosial: Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan.
2. Membersihkan harta: Zakat membersihkan harta dari sifat kikir dan keserakahan, serta memperkuat ikatan sosial antara sesama Muslim.
3. Meningkatkan keberkahan: Membayar zakat diharapkan dapat menarik berkah dari Allah dan meningkatkan rezeki.

Tujuan zakat dalam konteks kemaslahatan ekonomi adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Zakat juga berperan dalam memperkuat ekonomi umat Muslim, karena ketika zakat dikelola dengan baik, dapat digunakan

untuk mendukung pengembangan usaha produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wakaf produktif merupakan bentuk wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produktif aset wakaf. Salah satu contoh implementasinya adalah pengembangan lahan wakaf untuk pertanian, industri kecil, atau proyek ekonomi yang berkelanjutan.

Pertama-tama, wakaf produktif memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Menunjukkan bahwa proyek wakaf produktif, seperti pusat pelatihan keterampilan atau perusahaan kecil wakaf, dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. (Risvan Akhir Roswandi, 2022)

Dalam konteks ini, pemahaman hukum wakaf dan regulasi yang mendukung wakaf produktif sangat penting. Yaitu kajian tentang hukum wakaf di Malaysia, memberikan gambaran mendalam tentang kerangka hukum yang melindungi dan memfasilitasi pengelolaan wakaf produktif. (Rahmany, 2019)

Tujuan wakaf dalam konteks kemaslahatan ekonomi adalah untuk memberikan kontribusi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga mendorong pemanfaatan harta yang tidak produktif menjadi produktif untuk kepentingan umum.

Salah satu usaha yang dilakukan dalam memajukan program pengelolaan wakaf dan zakat secara optimal, dengan ini tim pelaksana menyediakan kegiatan PKM ( Pengabdian kepada masyarakat ) dengan memberikan edukasi mengenai edukasi Zakat dan wakaf produktif yang

dimana dengan mengundang stakeholder dari dompet duaafa sebagai pemateri. Salah satu dari diadakannya kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan koneksi atau jaringan kepada masyarakat mengenai berbagai macam stakeholder badan Amil Zakat.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan terhadap zakat dan wakaf produktif tersebut, maka dengan ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk edukasi atau sosialisasi yang dilaksanakan tim pelaksana guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dikalangan masyarakat mengenai zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan ekonomi, yang dilakukan dalam berbagai rangkaian kegiatan yaitu :

### **1. Pra kegiatan**

Rangkaian pelaksanaan dari pelaksanaan kegiatan ini tim pelaksana bersama mitra melakukan koordinasi dengan menetapkan beberapa macam hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi serta dibutuhkan oleh calon peserta kegiatan. Selain itu dalam rangkaian kegiatan ini juga ditetapkan jadwal pelaksanaan, materi, pemateri, target peserta, dan berbagai macam hal yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan kegiatan.

### **2. Waktu dan tempat pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 15:30 WIT Pada hari Jumat pada tanggal 27 Oktober 2023 secara pertemuan dalam forum secara tatap muka yang dimana pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di masjid Al-Hikmah tanah hitam, Abepura, kota Jayapura.

### **3. Materi kegiatan pelatihan**

Materi dalam kegiatan ini membahas tentang edukasi zakat dan

wakaf produktif sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan ekonomi. Yang dimana materi ini dibawakan oleh mitra kerjasama tim pelaksana yakni stakeholder dari dompet duafa.(Toriquddin, 2015)

Proses edukasi zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan ekonomi dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di mesjid Al-Hikmah tanah hitam, selanjutnya materi mengenai zakat tersebut disampaikan kepada pemateri langsung mengenai edukasi zakat tersebut. Penyampaian materi tersebut langsung disampaikan oleh pemateri secara langsung tanpa menggunakan alat bantu seperti ppt, *booklet*, dan sejenisnya. Kepala wilayah dompet duafa Papua bapak Tumijan,s.si,m.pd “menjelaskan bahwa umat Islam berkewajiban menunaikan zakat. Ada yang namanya zakat fitrah yang dimana sejak kita lahir di Dunia ini hingga nantinya sakaratul maut untuk wajib dibayarkan. Bapak Tumijan memaparkan berbagai jenis zakat yang ada dalam Islam, selain zakat fitrah dan zakat mall atau harta, ada juga zakat emas, penghasilan hingga zakat pertanian”, ungkapnya. Menurutnya, “potensi zakat umat Islam di Indonesia mencapai ratusan triliun. Dengan adanya dana sebesar ini tentu kita mengharapkan hadirnya pengelolaan yang baik untuk mencapai kesejahteraan umat”, imbuhnya. Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan edukasi tersebut adalah kelompok pengajian ibu-ibu di mesjid Al-Hikmah dengan memberikan materi mengenai edukasi zakat dan wakaf produktif.



**Gambar 1** Penyampaian materi mengenai edukasi zakat dan wakaf

Kemudian, Bapak Tumijan juga menerangkan beragam lembaga Amil Zakat yang mengelola dana zakat para umat “ dia mengatakan bahwa lembaga yang menghimpun dan mengelola dana zakat disebut dengan Amil Zakat, ada juga basnas , Baitul mall seperti ybmpln dan lain sebagainya, “ ungkapnya. Kemudian, setelah kegiatan tersebut berakhir dilanjutkan lah dengan sesi selanjutnya yaitu penutup dan foto bersama dengan para partisipan, pemateri beserta panitia pelaksana kegiatan.



**Gambar 2.** Sesi foto bersama

## SIMPULAN

Edukasi zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan ekonomi diikuti oleh 50 peserta. Edukasi zakat dan wakaf produktif memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, edukasi zakat dan wakaf produktif dapat

memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pentingnya penyebaran informasi dan pemahaman yang tepat mengenai zakat dan wakaf produktif agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan kedua instrumen ini. Dengan dilaksanakannya edukasi zakat dan wakaf produktif ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta. Selain itu, masyarakat juga merasa senang dan puas dengan hasil kerja yang dilakukan oleh tim pengabdian.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Tumijan, S.Si, M.Pd sebagai pemateri yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, dan terima kasih kepada takmil yang sudah menyediakan tempat untuk menyampaikan materi mengenai zakat dan wakaf produktif. Terima kasih juga kepada ibu-ibu pengajian yang telah hadir sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Al Zakah: A Comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Quran and sunnah*; Translated by: Dr. Monzer Kahf. *King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics, I*, 1–274.
- Nasution, M. E. (2020). Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional. *Iqtishoduna*, 5(2), 123–140. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/205>
- Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif Di Malaysia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151>
- Risvan Akhir Roswandi. (2022). Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 637–644. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqas}Id Al-Syariah Ibnu 'Asyuh>R. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(1), 62. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>